



PENETAPAN

Nomor 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. X, umur 44 tahun (07 Juli 1979), agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK. -, umur 38 tahun (03 Maret 1985), agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor
2888/Pdt.G/2023/PA.Krw pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 06 Desember 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1034/54/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman Termohon di Dusun

Hal 1 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungdoyong Selatan, RT. 044 RW. 010, Desa Rengadengklok Selatan,
Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1 Anak kesatu, NIK X, tempat tanggal lahir, Karawang, 03 September 2011, umur 11 tahun, perempuan, Pendidikan SMP;

3.2 Anak kedua, NIK X, tempat tanggal lahir, Karawang, 16 Maret 2017, umur 6 tahun, laki-laki, Pendidikan SD;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2018, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon tidak terima dan seringkali mempermasalahkan nafkah lahir yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, namun Termohon selalu meminta lebih diluar kemampuan Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman;

4.2 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, yakni ketika diberi nasihat, Termohon mengabaikan dan tidak menerima nasihat Pemohon. Sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi 11 Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal nafkah sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Warungdoyong Selatan, RT. 044 RW. 010, Desa Rengadengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah

Hal 2 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon di Dusun Warungdoyong Selatan, RT. 044 RW. 010, Desa Rengadengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal 3 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, ternyata upaya yang dilakukan Majelis Hakim tersebut **berhasil** mendamaikan Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon saling memaafkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 14 Agustus 2023 dengan Register Nomor 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 21 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 4 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di sidang tanggal 21 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal 5 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya Majelis Hakim tersebut **berhasil** mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 14 Agustus 2023 dengan Register Nomor 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban Termohon tidak memerlukan izin dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal 6 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 14 Agustus 2023 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000.00 (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hal 7 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	340.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Pen. No 2888/Pdt.G/2023/PA.Krw.